



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
**MADRASAH MU'ALLIMAAT MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

PERGURUAN & TAHUN : TSANAWIYAH & ALIYAH

Status : TERAKREDITASI "A"

Jalan. Surenatan, NG. II / 653 Notoprajan Yogyakarta 55262 Telp. / Fax. : (0274) 374687
email : muallimaat@gmail.com Website : muallimaat.sch.id.

SURAT EDARAN

Nomor : 111/EDR/I.Ma/A/2022

Tentang :

PETUNJUK PELAKSAAAN TATA TERTIB ASRAMA MADRASAH MU'ALLIMAAT MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Teriring salam sejahtera dari kami Pimpinan Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta, semoga kita semua selalu mendapat bimbingan dari Allah SWT, dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepada kita. Amin.

Dengan ini kami sampaikan kepada segenap Pamong Asrama, Musyrifah, Orang tua/wali dan Peserta Didik Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta Petunjuk Pelaksanaan Tata Tertib Asrama Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta sebagai berikut :

1. Kedisiplinan dan Ketertiban

- a. Siswi wajib berangkat ke Madrasah maksimal lima belas menit (06.45 wib) sebelum bel masuk dibunyikan. Menggunakan seragam lengkap (kaos kaki, ciput, kaos dalam, sepatu vantovel/sepatu sekolah warna hitam, tidak bertali).
- b. Musyrifah melakukan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santu), sekaligus mengecek atribut siswi sebelum berangkat ke Madrasah, didepan pintu asrama.
- c. Pamong/Musyrifah/Ibu Boga mengunci semua pintu akses masuk asrama, setelah seluruh siswi berangkat ke Madrasah.
- d. Pintu asrama dibuka pada istirahat KBM jam 12.00 wib, dan dikunci kembali pada jam 12.45 wib.
- e. Selama kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung, seluruh siswi tidak diperbolehkan pulang ke asrama dengan alasan apapun tanpa seizin madrasah, dengan ketentuan:
 - Sakit (atas rekomendasi UKS)
 - Ganti pakaian bagi siswi yang haidnya tembus pakaian
- f. Orang tua/wali siswi tidak diperkenankan masuk ke dalam asrama tanpa seizin pamong dan musyrifah
- g. Pamong/musyrifah tidak diperbolehkan mengizinkan pedangan/penjual masuk ke dalam area asrama

2. Ketentuan Perizinan Asrama

- a. Siswi keluar asrama (disekitar area madrasah) atas izin pamong/musyrifah/pengurus asrama, dan mengisi buku perizinan asrama
- b. Siswi keluar asrama dengan orang tua (di sekitar area madrasah) atas izin pamong/musyrifah, mengajukan permohonan izin pada hari sebelumnya dan mengisi buku perizinan. Kembali ke asrama Maksimal jam 17.00 wib
- c. Siswi keluar asrama dan menginap karena acara keluarga atas izin Wadir 3, dengan mengajukan permohonan izin, maksimal 3 hari sebelumnya serta membuat surat izin tertulis.
- d. Siswi keluar asrama dan menginap karena sakit atas izin Wadir 3, dengan menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter
- e. Setelah KBM jam 15.00, siswi wajib pulang ke Asrama. Penutupan gerbang asrama pada jam 17.00 wib
- f. Siswi tidak diperbolehkan keluar asrama tanpa izin Pamong dan Musyrifah. Kecuali saat Ekstrakurikuler, Bimbel di Madrasah dan Komunitas
- g. Kegiatan Organtri yang dilakukan setelah jam 15.00 wib seizin Madrasah

3. Ketentuan Perpulangan dan Kunjungan Orang Tua

- a. Perpulangan diatur sebulan sekali, di hari Jum'at minggu ke 2. Bagi yang pulang, wajib dijemput oleh orang tua/wali siswi (dengan surat perwalian), izin pamong/musyrifah dan mengisi buku perpulangan asrama. Kecuali jika ada informasi perubahan dari madrasah
 - b. Saat perpulangan dan kedatangan ke asrama siswi wajib memakai baju gamis
 - c. Saat perpulangan siswi tidak diperbolehkan bermalam/menginap di rumah teman
 - d. Khusus hari Jum'at atau hari libur, siswi diperbolehkan keluar asrama pada jam 06.00 – 09.00 wib. Setelah jam 09.00 wib tidak diperbolehkan keluar kecuali ada izin dari Madrasah dan ada pendamping dari Asrama atau orang tua.
 - e. Siswi yang akan keluar asrama pada malam hari untuk melaksanakan kegiatan organtri atau yang lainnya, harus meminta izin madrasah dan asrama.
 - f. Siswi tidak diperbolehkan menginap di asrama lain
 - g. Orang tua diperbolehkan berkunjung ke asrama sebulan sekali, sesuai jam kunjung tamu **hari biasa: jam 16.00 – 17.00, hari libur (pagi, jam 09.00 – 11.00 dan sore, jam 16.00 – 17.00)** dan sesuai waktu yang telah ditentukan sebagai berikut:
 - Minggu 1 : Kunjungan wali siswi kelas 1 dan 4
 - Minggu 2 : Minggu Perpulangan dan kunjungan bagi yang tidak pulang
 - Minggu 3 : Kunjungan wali siswi kelas 2 dan 5
 - Minggu 4 : Kunjungan wali siswi kelas 3 dan 6
4. Setiap minggu perpulangan, pamong/musyrifah berada di asrama untuk melayani dan mengawasi perpulangan siswi.

5. Ketentuan Kegiatan KBM di Asrama

- a. Seluruh siswi wajib mengikuti KBM asrama sesuai jadwal
- b. Hadir di ruang KBM asrama 5 menit sebelum dimulai pelajaran
- c. Selama KBM asrama menggunakan baju bebas Muslimah
- d. Mengikuti KBM asrama dengan aktif
- e. Tugas dan hafalan disetorkan kepada musyrifah tepat waktu
- f. Selama KBM asrama, siswi tidak diperkenankan:
 - mandi
 - makan
 - mencuci baju
 - menyetrika
 - dll

6. Ketentuan Bimbingan Belajar Mandiri

- Siswi diperbolehkan mengikuti bimbel selain bimbel wajib di Madrasah dengan ketentuan:
- Bimbel mandiri dilaksanakan di Madrasah, tidak diperbolehkan Bimbel di luar.
 - Mengisi surat pernyataan bimbel mandiri di Wakil Direktur IV
 - Waktu bimbel tidak bersamaan dengan kegiatan wajib di Madrasah/Asrama
 - Masuk asrama tepat waktu/sesuai aturan, mak jam 17.00 wib

7. Ketentuan Penggunaan Televisi Asrama

- a. Menonton televisi diperbolehkan pada hari libur dengan ketentuan:
 - Kamis siang : 15.30 – 17.00 wib
 - Kamis malam : 19.30 – 22.00 wib
 - Hari libur/Jum'at pagi : 06.00 – 15.00 wibSaat adzan televisi wajib dimatikan, dinyalakan kembali setelah selesai melaksanakan shalat berjama'ah
- b. Untuk hari libur selain hari jum'at, ketentuan menonton televisi disesuaikan dengan libur Jum'at sebagaimana tersebut
- c. Saat remidi, siswi diperbolehkan menonton televisi mulai jam 06.00 – 15.00 wib
- d. Untuk semua kegiatan non KBM yang diselenggarakan pada hari aktif KBM, tidak diperbolehkan menonton televisi (Temu Anggota/Career Day/AMT/dll)
- e. Tidak diperbolehkan menonton film atau mendengarkan musik melalui CD, Flash Disk, dan atau yang lainnya diluar acara televisi
- f. Seluruh siswi wajib menjaga dan memelihara fasilitas televisi di asrama masing-masing

8. Ketentuan Penggunaan Komputer Asrama

- a. Menggunakan komputer asrama di luar jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) asrama
- b. Menggunakan komputer asrama untuk kepentingan yang terkait dengan pengembangan pembelajaran/Pendidikan dan keilmuan
- c. Tidak diperbolehkan menggunakan komputer untuk menonton video film, musik atau yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran
- d. Menggunakan komputer pada malam hari maksimal sampai jam 22.00 wib
- e. Saat adzan dikumandangkan, komputer wajib dimatikan. Komputer digunakan kembali setelah selesai melaksanakan shalat.
- f. Penggunaan internet hanya diperbolehkan untuk kepentingan pembelajaran dan keilmuan
- g. Untuk menjaga kualitas computer, siswi tidak diperkenankan menyimpan data-data pribadi di dalam computer asrama
- h. Seluruh siswi wajib menjaga dan memelihara fasilitas computer diasrama masing-masing

9. Ketentuan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan

- a. Siswi tidak diperkenankan merusak barang orang lain
- b. Siswi tidak diperkenankan mengambil barang atau uang milik orang lain tanpa izin pemiliknya.
- c. Siswi tidak diperkenankan membawa uang lebih dari Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan selebihnya wajib ditiptkan kepada pamong, musyrifah atau keuangan madrasah
- d. Siswi tidak diperkenankan melakukan tindakan kekerasan (*bullying*) fisik dan psikis.
- e. Siswi tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga ke asrama

10. Ketentuan dalam berpakaian di luar asrama

- a. Kerudung (segi empat/langsung) menutup dada (sesiku) dan tidak transparan, jika transparan bisa di *double*.
- b. Gamis, Kaos, Hem atasan yang longgar/tidak ketat dengan Panjang baju di bawah pinggul, dengan rincian:
 - 1) lengan menutup pergelangan tangan (tidak conglang),
 - 2) baju/hem dikancingkan
 - 3) memakai outer/cardigan dibawah pingul (10 cm), kaos tidak dimasukkan kedalam Rok
 - 4) baju harian setiap hari jum'at wajib memakai gamis
 - 5) Jaket/Switer di atas pinggul tidak diperbolehkan
- c. Memakai rok (dalam legging) dan berkaos kaki
- d. Pemakaian celana Panjang (longgar dan tidak ketat) saat di luar asrama hanya dalam kegiatan olahraga dan outbond. Khusus hari Jum'at hanya sampai jam 08.00 wib
- e. Pamong dan Musyrifah akan mengadakan razia secara berkala dimulai pada bulan Agustus. Baju-baju dan barang yang tidak sesuai dengan tata tertib akan disita dan tidak kembali.

Demikian surat edaran ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan harap maklum.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 31 Juli 2022
Direktur,



Unik Rasyidah, M.Pd.
NBM. 980.688